

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan *Isbat* nikah pada Pengadilan Agama terkait pernikahan siri pasca Tahun 1974 dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta untuk mengidentifikasi disparitas putusan hakim dalam perkara *Isbat* nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan secara yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah setelah Tahun 1974 tanpa mencatatkan pernikahannya dapat mengajukan *Isbat* nikah ke Pengadilan Agama. Untuk *Isbat* nikah dianggap sah, pernikahan siri harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada rentang 2020-2024 disebabkan oleh kecenderungan pembatasan perkara *Isbat* nikah. Pada awalnya, pengadilan tersebut membatasi perkara pada pernikahan siri sebelum Tahun 2014, tetapi pada Tahun 2024, putusan hakim tidak lagi membatasi berdasarkan Tahun perkawinan, melainkan berdasarkan kelayakan rukun dan syarat perkawinan. Penerapan *Isbat* nikah memenuhi tiga tujuan utama hukum: keadilan (melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak), kemanfaatan (menyelesaikan masalah administrasi dan hukum), dan kepastian hukum (menjamin status pernikahan). Disparitas ini dapat dianalisis melalui teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, yang menekankan hukum sebagai alat tata tertib, pendukung pembangunan, dan penjamin keadilan. Keseimbangan antara fleksibilitas dan konsistensi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan substantif. Pengadilan perlu mengembangkan pedoman yang jelas dan melibatkan pelatihan berkelanjutan bagi hakim untuk mengurangi disparitas tanpa mengorbankan keadilan.

Kata Kunci: Perkawinan, *Isbat* Nikah, Disparitas, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum

Abstract

This research aims to analyze the validity of the marriage *Isbat* in the Religious Courts regarding unregistered marriages post-1974 in relation to the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as to identify disparities in judges' decisions in marriage *Isbat* cases in the Tasikmalaya City Religious Court. The method used in this thesis is normative juridical. The research specifications used are descriptive analytical, namely by providing a comprehensive description of a situation or symptom being studied. The data analysis method used is qualitative juridical, because this research explains normative juridically through library research. The research results show that couples who married after 1974 without registering their marriage can apply for a marriage *Isbat* to the Religious Court. For a marriage *Isbat* to be considered valid, an unregistered marriage must fulfill the provisions in Article 7 paragraph (3) letter e of the Compilation of Islamic Law. The disparity in the decisions of judges at the Tasikmalaya City Religious Court in the 2020-2024 period is caused by the tendency of the judiciary in marriage cases. Initially, the court limited cases to unregistered marriages before 2014, but in 2024, the judge's decision will no longer limit cases based on the year of marriage, but rather based on the feasibility of marriage and the terms of marriage. The implementation of marriage law fulfills three main legal objectives: justice (protecting the rights of women and children), expediency (resolving administrative and legal problems), and legal certainty (guaranteeing marital status). This disparity can be explained through Mochtar Kusumaatmadja's theory of development law, which emphasizes law as a tool for order, supporting development and guaranteeing justice. A balance between consistency and consistency is needed to ensure legal certainty and substantive justice. Courts need to develop clear guidelines and include ongoing training for judges to reduce disparities without compromising fairness.

Keywords: Marriage, *Isbat Nikah*, Disparity, Legal Certainty, Legal Benefits